

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini dunia perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Sampai saat ini kondisi perekonomian dunia tidak dapat dipisahkan dengan salah satu lembaga keuangan, yaitu bank. Baik dalam aktivitas menabung maupun kegiatan bisnis, hampir semua bidang aktivitas memanfaatkan sistem finansial perbankan. Maka, bisa dipastikan bahwa sebagian besar masyarakat khususnya di Indonesia akan melibatkan bank dalam kegiatan ekonomi sehari-harinya.

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan dalam bentuk yang lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Heri, 2004:33).

Dalam perkembangannya, perbankan terdiri dari dua macam yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara syariah

dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Rizal, 2013:54).

Keberadaan bank yang menerapkan prinsip syariah dalam sistem perbankan di Indonesia telah berkembang sejak tahun 1992, diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya, seperti Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan *Baitul Maal Wat-tamwil* (BMT). Bank Umum Syariah (BUS) merupakan badan usaha yang memiliki kebijakan independen sehingga memiliki otonomi dalam mengatur strategi bisnis dan pengembangannya. Sedangkan, Unit Usaha Syariah (UUS) adalah bagian dari bank konvensional yang menjalankan prinsip syariah, namun yang masih memegang kendali adalah bank konvensional sebagai induknya.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi akibat kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap berdiri dan mampu bertahan. Tidak hanya pada krisis tahun 1998 saja, dalam perjalanannya bank syariah juga mampu bertahan dari arus gelombang krisis yang sempat melanda Indonesia bahkan disebagian besar negara pada tahun 2008 lalu.

Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa:

Perbankan syariah mempunyai daya tahan yang kuat menghadapi krisis dibandingkan bank-bank konvensional. Bank konvensional mempunyai banyak instrumen yang sangat spekulatif, sementara bank syariah tidak ada di dalam area itu, cenderung konservatif. Jadi ini kunci daya tahan bank syariah (liputan6.com).

Sementara itu, dalam beberapa tahun terakhir industri perbankan syariah di Indonesia terus berkembang serta mengalami *trend* positif. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016, Bank Umum Syariah bertambah menjadi 13 unit, untuk Unit Usaha Syariah menjadi 21 unit serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah bertambah menjadi 166 unit.

Tabel I.1
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia
Periode 2011-2016

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bank Umum Syariah	11	11	11	12	12	13
Unit Usaha Syariah	24	24	23	22	22	21
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	155	158	163	163	163	166

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah (2017)

Pada Tabel I.1 menunjukkan bahwa jumlah Bank Umum Syariah pada tahun 2011 sampai dengan 2013 mengalami stagnasi yang masih berjumlah 11 bank. Namun, pada tahun 2016 jumlah Bank Umum Syariah bertambah menjadi 13 bank. Pertumbuhan jumlah bank juga dialami oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun 2016 yaitu 166 bank dimana pada tahun 2011 hanya berjumlah 155 bank.

Direktur Penelitian, Pengembangan, Pengaturan, dan Perizinan Perbankan Syariah OJK, Deden Firman mengatakan bahwa industri keuangan syariah Indonesia masuk ke urutan sembilan besar dari seluruh keuangan syariah di dunia.


Masuknya Indonesia dalam sembilan besar dunia, menurut Deden, karena didukung oleh banyaknya penduduk Indonesia yang beragama muslim, sehingga hal tersebut direspons cepat oleh pemerintah untuk menyediakan struktur sistem keuangan syariah yang lengkap. Kita ada BPR syariah, ada juga BMT (Baitul Maal wa Tamwil). Ada regulasi BI hingga DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI yang mengatur industri keuangan syariah. Dengan begitu, infrastruktur syariah paling lengkap (tempo.co).

Disatu sisi, perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang cukup pesat memberikan angin segar bagi masyarakat. Namun, di sisi lain hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya persaingan antar bank syariah baik secara langsung maupun tidak langsung serta dapat mempengaruhi tingkat pencapaian profitabilitas pada masing-masing bank syariah.

Profitabilitas merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui besarnya laba atau keuntungan yang diperoleh dan begitu penting untuk mengetahui seberapa efisien bank atau perusahaan menjalankan usahanya. Profitabilitas yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik. Sebaliknya, jika profitabilitas yang dicapai rendah, mengindikasikan bahwa belum maksimalnya kinerja keuangan bank dalam menghasilkan laba. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah melalui *Return on Assets* (ROA) atau rasio laba terhadap aset. ROA menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola aktiva yang tersedia untuk mendapatkan *net income*. Semakin besar ROA, menunjukkan kinerja bank semakin baik karena *return* yang semakin besar.

Dalam penelitian ini hanya difokuskan pada penggunaan rasio *Return on Assets* (ROA), karena peneliti ingin melihat sejauh mana kemampuan bank dalam menghasilkan laba yang diperoleh dari aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana masyarakat, selain itu Bank Indonesia juga lebih mengutamakan

profitabilitas suatu bank diukur dari aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana masyarakat, sehingga ROA lebih mewakili.



Gambar I.1

Perkembangan Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Tahun 2013-2017

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2017 (data diolah)


Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa perkembangan rata-rata ROA bank umum syariah pada tahun 2013-2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu menjadi 1,59%. Kemudian pada tahun 2015-2017 mengalami kenaikan kembali sebesar 0,55%.

Athanasoglou *et al.* (2005), menyatakan bahwa profitabilitas bank merupakan fungsi dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor mikro atau faktor spesifik bank yang menentukan profitabilitas. Sedangkan faktor eksternal merupakan variabel-variabel yang tidak memiliki hubungan langsung dengan manajemen bank, tetapi faktor tersebut secara tidak langsung memberikan efek bagi perekonomian yang akan berdampak pada kinerja lembaga keuangan.

Lingkungan ekonomi makro secara tidak langsung dapat mempengaruhi operasional perusahaan dalam hal pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan, diantara permasalahan yang terjadi pada bank syariah di Indonesia, yaitu tingginya angka inflasi yang akan berdampak terhadap sektor perbankan, kemudian tingkat suku bunga yang merupakan salah satu instrumen untuk mengendalikan laju inflasi dimana tingkat inflasi yang tinggi akan menurunkan tingkat profitabilitas suatu perusahaan.

Melemahnya nilai uang rill mengakibatkan pendapatan rill masyarakat juga ikut berkurang, yang pada akhirnya berdampak pada menurunkan minat masyarakat untuk menabung dan menginvestasikan dananya di bank karena masyarakat lebih memprioritaskan dananya untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Kenaikan suku bunga diakuinya sangat berdampak terhadap profitabilitas perbankan syariah. Perpindahan dana nasabah ke bank konvensional sangat wajar karena mustahil bagi hasil bisa bersaing dengan suku bunga yang begitu tinggi. Dalam hal ini bank syariah dihadapkan kepada dua pilihan, menurunkan *pricing* atau menaikkan bagi hasil untuk nasabah.




Gambar I.2

Tingkat Inflasi (%) di Indonesia Tahun 2013-2017

Sumber: www.bi.go.id (data diolah)

Pada gambar tersebut, dapat dilihat bahwa perkembangan tingkat inflasi selalu mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Tingkat inflasi di Indonesia yang terjadi pada tahun 2013-2016 mengalami penurunan drastis sebesar 5,36%. Namun, pada tahun 2017 naik menjadi 3,61%. Pada akhir tahun 2016 merupakan angka inflasi terendah selama 5 tahun sebelumnya yakni sebesar 3,02%. Inflasi yang meningkat akan menyebabkan nilai riil tabungan merosot karena, masyarakat akan mempergunakan hartanya untuk mencukupi biaya pengeluaran akibat naiknya harga-harga barang, hal tersebut akan mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah.




Gambar I.3

Tingkat Suku Bunga (BI Rate) Tahun 2013-2017

Sumber: www.bi.go.id (data diolah)

Pada gambar I.3 perkembangan nilai BI Rate cukup fluktuatif dari tahun 2013-2015. Pada tahun 2015-2017 terjadi mengalami penurunan yang cukup drastis BI Rate dari angka 7,52% menjadi 4,56%.

BI Rate juga ikut mempengaruhi profitabilitas bank. Ketika suku bunga BI naik, maka akan diikuti oleh naiknya suku bunga deposito yang berakibat langsung terhadap penurunan sumber dana pihak ketiga bank syariah. Penurunan Dana Pihak Ketiga ini sebagai akibat dari pemindahan dana masyarakat ke bank konvensional untuk mendapatkan imbalan bunga lebih tinggi. Apabila DPK turun maka profitabilitas bank syariah juga akan mengalami penurunan.



Gambar I.4

Nilai Tukar (Kurs) Tahun 2013-2017

Sumber: www.bi.go.id (data diolah)

Berdasarkan data di atas, terlihat perkembangan nilai tukar mata uang asing dari tahun 2013-2015 mengalami kenaikan secara terus menerus. Namun pada akhir tahun 2016 mengalami sedikit penurunan, hingga pada tahun 2017 mengalami depresiasi kembali. Nilai tukar mata uang asing menjadi salah satu faktor profitabilitas perbankan karena dalam kegiatannya, berkaca dari krisis nilai tukar pada tahun 1998 di beberapa negara Asia yang tidak hanya mengakibatkan harga-harga menjadi naik, namun juga mengakibatkan kontraksi ekonomi yang cukup dalam. Melemahnya nilai tukar mengakibatkan barang-barang impor seperti bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi melambung tinggi dan mengakibatkan terjadinya kenaikan harga-harga barang di dalam negeri. Selain itu, melemahnya nilai tukar juga mengakibatkan semakin besarnya kewajiban hutang luar negeri perusahaan-perusahaan sehingga neraca perusahaan dan bank-bank memburuk.

Selain dari faktor eksternal, tingkat profitabilitas perbankan syariah juga dapat dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu dalam hal pembiayaan. Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Pasal 1 ayat 25 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dan/atau tagihan yang dipersamakan berupa: (1) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, (2) transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa dalam bentuk *ijarah muntahiyabittamlik*, (3) transaksi dalam bentuk jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*, (4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan (5) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk multi jasa.

Tabel I.2

**Komposisi Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah oleh
Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016 (dalam milyar rupiah)**

Akad	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Mudharabah	12.023	13.625	14.354	14.820	14.643
Murabahah	88.004	110.565	117.371	122.111	128.624

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah (2017)

Berdasarkan tabel I.2 di atas menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* bank umum syariah pada periode 2012-2015 mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi Rp. 14.643 Miliar. Sedangkan, pada pembiayaan *murabahah* sendiri, dalam periode 2012-2016 mengalami peningkatan secara terus-menerus.

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa masyarakat memiliki kecenderungan masyarakat untuk memilih pembiayaan *murabahah* yang bersifat konsumtif. Hal tersebut dikarenakan model pembiayaan bagi hasil memiliki risiko relatif lebih tinggi akibat adanya masalah ketidakpastian pendapatan keuntungan. Sehingga bank kurang berminat untuk menyalurkan dananya melalui pembiayaan dengan akad bagi hasil.

Survei Perbankan yang dilakukan Bank Indonesia menunjukkan, pada November 2017, penyaluran pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp 277,6 triliun, atau sekitar 6,0 persen dari total penyaluran kredit bank umum (republika.co.id).

Dengan demikian, peran perbankan nasional termasuk perbankan syariah perlu adanya peningkatan, baik dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana ke masyarakat serta penyediaan jasa pelayanan perbankan lainnya. Sementara itu, dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya bank syariah tidak terlepas begitu saja dari berbagai pengaruh kondisi perekonomian, baik dari kondisi eksternal atau variabel makro ekonomi yaitu tingkat inflasi, *BI Rate* dan kurs, maupun dari faktor internal bank syariah itu sendiri seperti pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Inflasi, *BI Rate*, Kurs, Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode tahun 2012-2016.

Penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas pada sektor perbankan syariah telah banyak juga diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas pada sektor perbankan syariah antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Dwijayanthy dan Naomi (2009), menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah. Bagi bank terjadinya inflasi dapat mempengaruhi kinerja keuangannya. Inflasi yang tinggi menyebabkan ketidakstabilan makro yang mengakibatkan meningkatnya risiko bank dan selanjutnya berdampak pada profitabilitas bank syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Sahara (2013) dan Irfan (2015) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)*.

Penelitian yang dilakukan oleh Adebola, et. Al (2011) dan Sahara (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara suku bunga BI terhadap *Return on Assets (ROA)*. Sedangkan, penelitian dari Hidayati (2014) yang mengemukakan bahwa tingkat suku bunga (*BI rate*) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Kenaikan *BI rate* tidak mempengaruhi bank syariah secara langsung. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan usahanya bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga. Selain itu, bank syariah juga telah melakukan beberapa kebijakan internal, diantaranya dengan menaikkan nisbah bagi hasil yang ditawarkan untuk mengantisipasi kenaikan *BI rate*.

Faktor eksternal ke tiga yang diduga berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah adalah nilai tukar mata uang (kurs), penelitian yang dilakukan oleh Macit (2012) dan Nur Hidayati (2014), membuktikan variabel nilai tukar mata uang asing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *ROA*. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian dari Dwijayanthy dan Naomi (2009), menunjukkan bahwa nilai

tukar mata uang terhadap profitabilitas bank terbukti dan pengaruhnya bersifat negatif. Hal ini menggambarkan apabila mata uang mengalami apresiasi atau depresiasi maka akan berdampak pada *profit* bank.

Dalam penelitian yang dilakukan Oktriani (2012) dan Nadia Arini (2015) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas bank syariah. Namun hal ini bertolak belakang dengan temuan Riyadi & Riyanto (2014) yang tidak menemukan pengaruh signifikan pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Afkar (2017), Riyadi dan Riyanto (2014) menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas bank syariah. Namun, hal tersebut bertentangan penelitian yang dilakukan oleh Fadholi (2015) yang mengemukakan bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia.

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu antara pengaruh inflasi, BI *rate*, kurs, pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap profitabilitas bank syariah. Untuk itu dibutuhkan bukti empiris baru terkait dengan hasil penelitian tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian ini lebih lanjut dan dalam penelitian ini mengangkat judul **“Pengaruh Inflasi, BI Rate, Kurs, Pembiayaan**

Murabahah dan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Pergerakan inflasi dan *BI Rate* selama tahun 2013-2017 cukup fluktuatif, sedangkan nilai tukar mata uang asing dari tahun 2013-2017 mengalami kenaikan secara terus menerus.
2. Rata-rata tingkat profitabilitas dalam periode 2013-2017 mengalami fluktuatif atau naik turun. Hal tersebut disebabkan dari 2 faktor, yaitu eksternal dan internal.
3. Terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa faktor eksternal berpengaruh negatif dan ada pula yang mengatakan faktor eksternal berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah.
4. Terjadinya perbedaan teori dengan perbedaan kenyataan yang ada pada Bank Syariah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, terlihat beberapa permasalahan yang muncul mengenai pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Peneliti menggunakan populasi dan sampel Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Periode pengamatan selama 5 tahun, yaitu tahun 2013-2017.
3. Variabel independen yang uji yaitu tingkat inflasi, *BI rate*, kurs, pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* yang didimensikan dengan variabel dependen profitabilitas.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah serta pembatasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti dalam hal ini merumuskan beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu:

1. Apakah tingkat Inflasi berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah?
2. Apakah *BI Rate* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah?
3. Apakah Kurs berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah?
4. Apakah pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah?
5. Apakah pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah?
6. Apakah tingkat Inflasi, *BI Rate*, Kurs, pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah?

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Bank Syariah, penelitian ini dapat dijadikan dalam menilai laporan keuangan bank syariah dalam mengevaluasi profitabilitas serta dapat digunakan untuk menentukan kebijakan finansial.
2. Bagi Investor, penelitian ini dapat dijadikan acuan dan informasi untuk nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan investasi.

3. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi keilmuan dalam bidang ekonomi syariah sehingga dapat menambah *tsaqafah* terkait variabel-variabel yang dapat mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah.
4. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat menarik kepercayaan masyarakat untuk menabung dan menggunakan produk atau jasa perbankan syariah.